



BUPATI TAMBORA

Alamat : Jalan Arawiam Fef

PERATURAN BUPATI

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI TAMBORA

NOMOR : 643/14/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR (SD) ADVENT SAUSAPOR KEPADA YAYASAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH TAMBORA

BUPATI TAMBORA

Menimbang

- a. bahwa pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tambora perlu peningkatan peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD);
- c. bahwa lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang sudah ada di Kabupaten Tambora jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas sehingga masih terdapat sejumlah anak belum memperoleh layanan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati Tambora tentang pemberian ijin mendirikan Sekolah Dasar (SD) Advent Kepada Yayasan gereja Masehi Advent hari Ketujuh Kabupaten Tambora.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Jaya Barat dan Kabupaten/kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2008 tentang undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambora di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940);
7. Undang-undang tentang Nomor 14 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambora di Provinsi Papua Barat;



**GEREJA MASEHI
ADVENT
HARI KETUJUH**

WILAYAH TAMBRAUW

Kampung Emaus Distrik Sausapor Kabupaten
Tambrau Provinsi Papua Barat
Kode Pos : 98400

**KEPUTUSAN
MAJELIS GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH
WILAYAH TAMBRAUW**

Nomor: 007/KGMAHK-WT/2013

**TENTANG
PEMBUKAAN SD ADVENT SAUSAPOR**

- Menimbang** : bahwa dalam usaha pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Tambrau secara khusus, maka Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh melalui Perkumpulan Pendidikan Advent Papua (PPAP), dipandang perlu membuka satu Sistem Pendidikan yang dikelola oleh Gereja sebagai sarana untuk mempersiapkan manusia-manusia yang trampil di dunia sekarang ini dan dunia yang akan datang.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan pemerintah No 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;
6. Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia;
7. Akta Pendirian PPAP Nomor 05 Tanggal 02 Oktober 2007.
- Memperhatikan** : Keputusan Majelis Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Wilayah Tambrau tanggal 26 April 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membuka Pendidikan Advent (TK, SD, SMP dan SMA serta Pendidikan Non Formal) di atas tanah milik Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Kampung Emaus Distrik Sausapor Kabupaten Tambrau yang diawali dengan pengoperasian **SD Advent Sausapor** yang dikelola oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dibawah pengawasan Komite Sekolah (School Board) dan Pemerintah;
- Kedua** : Sekolah tersebut (poin pertama) dibuka untuk melayani masyarakat umum dengan tidak memandang latar belakang agama, suku, ras, jenis kelamin dan status sosial dengan menggunakan standar Sistem Pendidikan Advent ;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini adalah menjadi tanggung jawab Pengelola dengan memanfaatkan berbagai sumbangan wajib maupun sumbangan sukarela yang bersifat tidak mengikat;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sausapor
Pada Tanggal : 01 Juli 2013
Ketua KGMAHK Wilayah Tambrau


Pdt. D. MEMULI, S.Ag

Tembusan Kepada Yth.:

1. Pengurus Perkumpulan Pendidikan Advent Papua di Jayapura;
2. Pimpinan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Papua Barat di Sorong;
3. Bupati Tambrau di Sausapor;

8. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38); sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90);
10. Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
11. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pedirian Sekolah;

Memperhatikan : Telah staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw, Nomor 867/420/2014 tanggal 20 Agustus 2014, perihal permohonan Ijin Operasional Pendirian SD Advent Sausapor yang diajukan oleh Yayasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAMBRAUW TENTANG PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR (SD) ADVENT SAUSAPOR KEPADA YAYASAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH KABUPATEN TAMBRAUW

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonomi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tambrauw.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw.
7. Ketua Yayasan adalah ketua yayasan Gereja Masehi Advent hari ketujuh Kabupaten Tambrauw.
8. Sekolah Dasar Swasta yayasan Gereja Masehi Advent hari ketujuh disingkat SD Advent GMAHK adalah Sekolah Dasar Swasta GMAHK Advent Sausapor Kabupaten Tambrauw.
9. Kepala Sekolah Dasar Swasta Advent adalah Kepala Sekolah Dasar Swasta Advent Sausapor Kabupaten Tambrauw.

BAB II PENDIRIAN SEKOLAH Pasal 2

Dengan peraturan ini didirikan Sekolah Dasar Swasta "ADVENT" Sausapor Kabupaten Tambrauw.

BAB III

Nama Tempat dan status Sekolah

Pasal 3

Bagian Pertama

Nama

Nama Sekolah Dasar adalah Sekolah Dasar Swasta "ADVENT" Sausapor

Bagian Kedua

Tempat

Pasal 4

Status

Pasal 5

Sekolah Dasar Advent Sausapor ini berstatus Swasta

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

1. 2. Pelaksanaan Pendidikan pada Sekolah Dasar Advent Sausapor terhitung mulai tahun pelajaran 2013/2014
3. Sekolah Dasar Swasta "ADVENT" sebagaimana tersebut ayat (1) melaksanakan Kurikulum Nasional sesuai peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan.
4. Kepala Sekolah Dasar Swasta "ADVENT" melaporkan pelaksanaan kegiatan sekolah pada setiap bulan kepada Bupati Tambrau melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau.
5. Tidak membebankan siswa dengan pungutan-pungutan biaya lainya yang tidak sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

1. 2. Ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak mentaati ketentuan yang berlaku dan yang ditetapkan dalam peraturan ini.
3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tambrau.

Ditetapkan di Sausapor
Pada tanggal 20 Agustus 2014
Bupati Tambrau

GABRIEL ASEM, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya;

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. TAMBRAUW
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



Salinan Keputusan ini Disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari
2. Kepala Biro Hukum Papua Barat di Manokwari
3. Ketua DPRD Kabupaten Tambrau
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Tambrau
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tambrau
7. Ketua Yayasan Gereja Maschi Advent Hari Ketujuh Kabupaten Tambrau